

DASAR PERTIMBANGAN PENGGABUNGAN PEMBUATAN SURAT
KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN DENGAN *INDONESIA AUTOMATIC
FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM*

(Studi Kebijakan Pembaharuan Sistem Identifikasi Polisi Resort Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

OLEH:

FAIZ AKBAR ALFAAFAN

105010107111142



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

DASAR PERTIMBANGAN PENGGABUNGAN PEMBUATAN SURAT
KETARANGAN CATATAN KEPOLISIAN DENGAN *INDONESIA AUTOMATIC
FINGERPRINT IDENTIFICATION SYSTEM*
(Studi Kebijakan Pembaharuan Sistem Identifikasi Polisi Resort Malang)

Identitas Penulis :
a. Nama : Faiz Akbar Alfaafan
b. NIM : 105010107111142
Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara
Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Iwan Permadi, SE.,SH.,M.Hum

NIP. 197 201 1720 0212 1 602

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum

NIP. 196 00810 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi,S.H.,M.Hum

NIP. 196 00810 198601 1 002

ABSTRAK

FAIZ AKBAR ALFAAFAN, hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April 2014, Dasar Pertimbangan Penggabungan Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dengan *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* (Studi Kebijakan Pembaharuan Sistem Identifikasi Polisi Resort Malang).

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas kepolisian menurut undang-undang kepolisian adalah, dalam mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan publik, salah satunya dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK). SKCK merupakan salah satu hasil dari pelayanan publik yang diberikan instansi kepolisian, dalam fungsi satuan Intelijen Keamanan (selanjutnya disebut Intelkam). SKCK merupakan salah satu alat bantu kepolisian dan masyarakat itu sendiri yang berupa surat keterangan, apakah seseorang memiliki latar belakang kriminal atau tidak. Dengan demikian, terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Malang. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (data primer) dan dokumentasi, studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, makalah-makalah, penelusuran internet (data sekunder).

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pertimbangan kepolisian dalam penggabungan SKCK dengan INAFIS yang dipergunakan untuk pembuatan SKCK terdiri dari dua pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan menurut peraturan perundang-undangan dan dasar pertimbangan menurut perkembangan teknologi. Kendala Dalam Penggabungan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan *Indonesia Fingerprint Identification System* yaitu a). Faktor penyediaan alat pencetak Kartu INAFIS, b). Faktor keterbatasan jaringan satelit (*Intranet* Polri), c). Faktor keterbatasan tenaga ahli, d).Faktor masyarakat.

Kata kunci : Pertimbangan, SKCK, INAFIS

ABSTRACT

FAIZ AKBAR ALFAAFAN, Administrative law, Faculty of law, University of Brawijaya, April 2014, the basic consideration of the merger making police record certificate with indonesia fingerprint automatic identification system (study of Police identification system Renewal Policy Resort Malang).

One form of execution of the tasks of the police According to the legislation policing is, in issuing the required affidavits in order to the public service, one of them in the manufacture of affidavits of police records (SKCK). SKCK is one of the results of a given public service agencies in the functioning of the police force, the Security Intelligence Unit (hereinafter Referred to as Intelkam). SKCK is one of the tools the Police Department and the community itself in the form of affidavits, if someone has a criminal background or not. Thus, associated with the creation of SKCK can be said of police conducting prevention Efforts and provide protection to the community, by means of a verification or provides information to the general public within the framework of the process of confirmation of the truth of the identity and criminal record of the person. SKCK is not given to citizens who still have unresolved legal issues. This type of research is Empirical Juridical. Using the approach of legislation (Approach Statute). This research is a descriptive analysis. The location of the research done at the police station in Malang. Types of Data Data used include the primary and secondary data. Engineering Data collection through interviews (primary data) and documentation, library studies, legislation, papers-papers, internet searches (secondary data).

Based on the results of the research, that police in the Consideration of merging SKCK with INAFIS used for the manufacture of SKCK considerations consists of two items, namely the basic consideration According to laws and regulations and basic consideration According to technological developments. Constraints in the merger of the affidavits of police records with Indonesia Fingerprint Identification System ie A). Card Printers INAFIS supply factors, b). Factors of limited satellite network (Intranet INP), c). Limitations of experts, factor d). Factors of society.

Keywords: consideration, SKCK, INAFIS

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk pelaksanaan tugas kepolisian menurut undang-undang kepolisian adalah dalam mengeluarkan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan publik, salah satunya dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (selanjutnya disebut SKCK). SKCK merupakan salah satu hasil dari pelayanan publik yang diberikan instansi kepolisian, dalam fungsi satuan Intelijen Keamanan (selanjutnya disebut Intelkam). SKCK merupakan salah satu alat bantu kepolisian dan masyarakat itu sendiri yang berupa surat keterangan, apakah seseorang memiliki latar belakang kriminal atau tidak. Dengan demikian, terkait dengan pembuatan SKCK dapat dikatakan polisi melakukan upaya pencegahan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, dengan cara memberikan keterangan atau verifikasi kepada masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang. SKCK tidak diberikan kepada warga negara yang masih memiliki permasalahan hukum yang belum terselesaikan.

Proses pembuatan SKCK tidak lepas dari pengambilan sidik jari pemohon SKCK, sebagai pemenuhan data identifikasi pemohon. Disamping itu, pengambilan sampel sidik jari merupakan prosedur wajib yang dilaksanakan pihak kepolisian, sebagai data pelengkap pembuatan kartu (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System/INAFIS*). INAFIS adalah sekumpulan sistem informasi sidik jari kriminal dan non kriminal indonesia. INAFIS memiliki pemusatan data dalam skala internasional, diantaranya Kepolisian Internasional, *Federal Bureau of Investigation* (FBI), *International Criminal Police Organization* (INTERPOL) dengan sistem komputerisasi.¹ INAFIS pada dasarnya merupakan, sistem yang berfungsi sebagai pengganti sistem identifikasi kepolisian. Penerbitan SKCK memerlukan peranan INAFIS sebagai alat pencatat, data penunjang pertimbangan dan penentuan status kewarganegaraan seseorang dan catatan kriminal di dalam SKCK. INAFIS

¹ Hari Setyabudhi, **Mengenal Identifikasi Pusident Bareskrim Polri**, Bareskrim Polri, Jakarta, 2003, hlm 59.

merupakan upaya modernisasi yang dilakukan kepolisian Indonesia sebagai pemenuhan kebutuhan internasional terkait dengan keterangan catatan kriminal penduduk suatu negara. INAFIS itu sendiri dalam fungsinya memerlukan peralatan pendukung sebagai pengelola data dan lain sebagainya. Salah satunya CAAFIS, merupakan kepanjangan dari *Computer Aided Automated Fingerprint Identification System* yang artinya Sistem Identifikasi Sidik jari Secara Otomatis Dengan Bantuan Komputer.² Adapun alat penunjang lainnya yaitu diantaranya kamera, *Threeport, Fingerprint Live Scannaer*³ dan blangko kartu sidik jari (selanjutnya disebut AK 23⁴) sebagai *output* atau hasil data yang dikelola INAFIS. PPRI No. 50 Tahun 2010 memuat unsur tarif di dalamnya, tarif yang diberlakukan secara nasional yaitu Rp. 35.000,- per penerbitan atau per orang. Maka total biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan SKCK yaitu sebesar Rp. 45.000,-.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang berhubungan dengan penggabungan SKCK dengan INAFIS :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan instansi kepolisian dalam penggabungan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan bagaimana solusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait

² *Ibid.* Hlm 59.

³ *Fingerprint Live Scannaer* menurut AIPTU Beni Yuliardi adalah salah satu perlatan INAFIS yang berfungsi sebagai pengambil sampel sidik jari seseorang.

⁴ AK 23 menurut hari setyabudhi adalah kartu sidik jari yang spesifikasi teknisnya sudah dibakukan (standard) di seluruh wilayah RI, yang berguna untuk merekam kesepuluh sidik jari dan empat jari bersama kanan dan kiri, serta data-data umum dan khusus/sinyalemen serta passphoto dan tanda tangan.

penggabungan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System* dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum yuridis empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari Polres Malang.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Terkait dengan pelaksanaan INAFIS yang digunakan sebagai dasar pembuatan SKCK, yang menyangkut beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar pertimbangan penggunaan INAFIS di Polres Malang. Data diperoleh atau diterima dari hasil penelitian dan/ atau narasumbernya dengan melakukan studi lapangan terhadap objek penelitian di lapangan, yaitu di Polres Malang terkait penggabungan SKCK dengan INAFIS. Data berasal dari hasil wawancara dengan Kepala Unit Identifikasi, anggota kepolisian yang menjabat sebagai pencatat dan pembuatan SKCK di Polres Malang untuk memberikan informasi serta data yang terkait dengan permasalahan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penelitian, penulis mempergunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisa data, yaitu mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan, kemudian data dikelompokkan menurut jenisnya, dan terhadap data tersebut dilakukan analisa, untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah. Permasalahan yang ada dianalisa dan dipecahkan sesuai dengan kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan.

⁵ Peter Mahmud, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 93.

Maka analisa tersebut menghasilkan suatu kesimpulan tentang permasalahan-permasalahan yang diajukan.

D. Pembahasan

1. Gambaran umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Pada Tahun 2008, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang dalam proses berbenah diri agar nantinya layak sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur.⁶

Kepolisian Resort Malang (selanjutnya disebut Polres Malang) merupakan unit pelaksana teknis kepolisian yang berperan membawahi wilayah kepolisian Kabupaten Malang. Sejarah berdirinya Polres Malang, sebelum Polres Malang disebut atau bernama Kores (Komando Resort) 1022, yang berada di pahlawantrip atau berada tepat di jalan salak, Kota Malang. Perubahan situasi dan tuntutan layanan masyarakat, maka pada 29 september 1986, polres malang disahkan oleh Kapolri Jendral Polisi Mochamad Sanusi berpindah dari Kores 1022 Malang menjadi Polres Malang yang berkedudukan di Jalang Ahmad Yani, Kepanjen, Kabupaten Malang.⁷

2. Dasar Pertimbangan Penggabungan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Dengan Indonesia *Automatic Fingerprint Identification System*.

⁶ Pemerintah Kabupaten Malang, **Profil Kabupaten Malang**, (online) <http://dsweet-autiezz./2012/03/geomorfologi-kabupaten-malang.html> (18/02/2014).

⁷ Hasil wawancara AIPU Beni Yulardi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang, tanggal 20/02/2014.

Pertimbangan kepolisian dalam penggabungan SKCK dengan INAFIS yang dipergunakan untuk pembuatan SKCK terdiri dari dua pertimbangan, yaitu dasar pertimbangan menurut peraturan perundang-undangan dan dasar pertimbangan menurut perkembangan teknologi.

a. Dasar Pertimbangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.

Dasar pertimbangan kepolisian terhadap INAFIS sebagai dasar pembuatan SKCK terdiri dari peraturan perundang-undangan, yang termuat dalam Surat Telegram Kapolri, Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur.

Dasar penggabungan pembuatan SKCK dengan INAFIS memiliki dasar acuan yang dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri. Berdasarkan keterangan AIPTU Beni, Surat Telegram Kapolri inilah yang merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh dipublikasikan. Setelah adanya Surat Telegram Kapolri tersebut, maka Polres yang sudah mendapatkan pembagian peralatan INAFIS melakukan pengembangan surat yang diberikan pemerintah tersebut, yang berupa Standard Operasional Prosedur (SOP). SOP di setiap Polres berbeda prosedurnya, berdasarkan kondisi ketersediaan peralatan. Berdasarkan keadaan peralatan pada masing-masing Polres yang kurang memadai, pemerintah terkesan belum melakukan pematangan konsep dalam penggunaan INAFIS sebagai dasar pembuatan SKCK. Pemerintah lebih terkesan mendahulukan pembuatan peraturan yang berkaitan dengan INAFIS dari pada berjalannya INAFIS dilapangan dengan peralatan seadanya.⁸ Terbukti telah terbentuknya sebuah SOP yang digunakan Polres Malang sebagai dasar penerbitan SKCK. Standart Operasional Prosedur Nomor: SOP/ 17/III /2011 tentang Pelayanan Masyarakat Bidang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Rekomendasi Keperluan Luar Negeri di Satuan Intelijen

⁸ Hasil wawancara AIPTU Beni Yulardi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang, tanggal 13/02/2014 pukul 07.30.

Keamanan. Diantara prosedur dan tata cara terdapat persyaratan identifikasi, antara lain:⁹

- a) Pengambilan sidik jari melalui *Fingerprint Live Scannaer* dan pengisian formulir *Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*.
- b) Pembuatan Kartu Tik perorangan.
- c) Permintaan foto diri ukuran 4 X 6 cm, berwarna, tampak muka dan kedua telinga, sebanyak 6 (enam) lembar :
 - 1) 1 (satu) lembar untuk SKCK.
 - 2) 1 (satu) lembar untuk arsip.
 - 3) 1 (satu) lembar untuk buku agenda.
 - 4) 1 (satu) lembar untuk kartu perorangan.
 - 5) 2 (dua) lembar untuk formulir sidik jari.

Salah satu pertimbangan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri tersebut, berisi tentang metode baru dalam pengambilan dan penyimpanan data identifikasi yang akurat, mudah, cepat dan aman. Serangkaian keunggulan yang dimiliki INAFIS tersebut, erat kaitannya dengan sistem terdahulu yang mulai ditinggalkan. Sistem identifikasi yang lebih senior memiliki serangkaian teknik yang rumit dan memakan waktu cukup lama. Berdasarkan Petunjuk Teknis No.Pol: Juknis/07-a/VII/1998 tentang Penyimpanan Kartu Sidik Jari dan Kartu-Kartu Pembuatannya Secara Manual Penuh, yang mendasari pemerintah dan kepolisian dalam perubahan sistem identifikasi manual menjadi sistem identifikasi yang praktis dan efisien.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan pembuatan SKCK di Polres Malang, belum seluruhnya sistem berjalan sesuai harapan. Pelaksanaan yang kurang maksimal dikarenakan adanya salah satu unsur dari sistem INAFIS yang belum terlengkapi. Peralatan yang dimaksud adalah alat pencetak kartu INAFIS, sehingga tanda bukti

⁹ Huruf (d) SOP/ 17/III /2011 tentang Pelayanan Masyarakat Bidang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Rekomendasi Keperluan Luar Negeri di Satuan Intelijen Keamanan.

kepemilikan Kartu INAFIS belum tersedia. Adapun faktor lain yang menghambat jalannya sistem INAFIS. Terganggunya jaringan *Intranet Polri*¹⁰ yang menghubungkan data antara Polres Malang dengan pusat INAFIS, yang menyebabkan proses pengumpulan dan pengelompokan data INAFIS dan SKCK menjadi terganggu.

Berdasar pertimbangan tersebut dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak kepolisian memilih INAFIS sebagai sistem identifikasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan pembentukan SKCK. Tingkat akurasi tinggi, pemangkasan sistem Identifikasi beserta serangkaian proses modernisasi itulah yang membuat kepolisian tetap mempertahankan sistem INAFIS. Keberadaan INAFIS juga dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembuatan kartu sidik jari atau AK 23. INAFIS membawa kemudahan pengolahan sistem data Identifikasi Kepolisian Indonesia, sehingga pihak kepolisian sejauh ini tetap menjadikan INAFIS menjadi dasar pertimbangannya dalam pembuatan SKCK.

b. Dasar Pertimbangan Menurut Perkembangan Teknologi.

Identifikasi kepolisian yang menggunakan INAFIS adalah salah satu hasil yang terus dikembangkan, khususnya Negara Jerman yang melakukan pembaruan tersebut. CAAFIS atau biasa disebut *Computer Aided Automated Fingerprint Identification System* merupakan teknologi revolusioner dalam penyimpan dan pengirim data identifikasi.

Polres Malang mendapatkan banyak kemudahan dengan diadakannya INAFIS, terjadi interaksi dan hubungan kerja dengan polisi Internasional membuat kinerja kepolisian, khususnya Polres Malang meningkat dalam menyidik dan memberikan pelayanan publik yang prima. Singkronisasi

¹⁰ Menurut keterangan BRIGADIR Dwi Cahyoprio selaku operator INAFIS Polres Malang *Intranet Polri* adalah sebuah jaringan khusus yang dibuat Mabes Polri sebagai penghubung data dari daerah kepusat INAFIS.

antara pusat data identifikasi suatu negara dengan pusat data Identifikasi Internasional, Interpol, CIA (*Central Intelligence Agency*) dan lain sebagainya dilakukan sebagai upaya memudahkan terjalannya keperluan informasi dalam negeri ataupun luar negeri untuk keperluan data warga negara dan daftar orang yang dalam pencarian polisi. Sehingga dengan adanya sistem pemusatan data tersebut, memudahkan pihak kepolisian dalam mengungkap tindak kejahatan seseorang di dalam ataupun di luar negeri. Kemudahan tersebut dilakukan melalui langkah pencocokan rumusan sidik jari seseorang dengan menggunakan data INAFIS yang sudah tersimpan secara Internasional.

Penyimpanan data identifikasi warga negara secara Internasional melalui INAFIS, dinilai menunjang kemajuan sistem Identifikasi kepolisian, khususnya di Polres Malang. Proses modernisasi melalui pengembangan INAFIS, diharapkan sebagai upaya mempermudah dan mempercepat kinerja kepolisian dalam memberikan pelayanan publik, khususnya dalam proses penerbitan SKCK. Pelayanan penerbitan SKCK pun kini terdapat layanan *Online* sehingga pemohon menghemat waktu dan memotong birokrasi kepolisian, karena tidak memerlukan pengisian formulir secara manual. Prosedur pembuatan SKCK *Online* dapat dipastikan mudah pihak kepolisian dalam melakukan fungsi pelayanannya, karena data yang pemohon masukkan akan dicocokkan dengan data INAFIS dan memperkecil tingkat kesalahan didalamnya.¹¹

3. Kendala Dalam Penggabungan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan *Indonesia Fingerprint Identification System*.

Pihak kepolisian dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya dalam proses penerbitan SKCK yang digabungkan dengan

¹¹ Hasil wawancara IPDA Subandi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang Kota, tanggal 10/01/2014.

INAFIS. Pelaksanaannya menghadapi beberapa faktor kendala di dalamnya, antara lain:

a. Faktor penyediaan alat pencetak Kartu INAFIS.

Kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya modernisasi sistem Identifikasi atau yang disebut INAFIS sebagai dasar pembuatan SKCK, banyak mengalami permasalahan atau kendala dalam penerapannya. Salah satunya peralatan INAFIS yang berupa pencetak kartu INAFIS, hingga sekarang Polres Malang belum mendapat pembagian alat pencetak tersebut. Polres Malang hanya memanfaatkan peralatan INAFIS yang ada, seperti CAAFIS, *Fingerprint Live Scannaer*, konektor pengirim data dan beberapa peralatan kecil penunjang lainnya, sehingga Polres Malang hanya mengirimkan kepusat data tanpa mencetak kartu INAFIS. Sehingga Polres Malang belum melakukan penarikan tarif yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²

b. Faktor keterbatasan jaringan satelit (*Intranet* Polri).

Jaringan *Intranet* Polri yang dibutuhkan Polres Malang sebagai pengirim dan penghubung data dari unit Identifikasi Polres Malang ke pusat INAFIS Mabes Polri, yang selanjutnya dikumpulkan dalam pusat informasi Identifikasi Internasional, sering terjadi gangguan jaringan. Situasi keterbatasan jaringan *Intranet* Polri ini merubah beberapa metode pendataan, sehingga Polres Malang melakukan pengiriman data secara manual, menggunakan *harddisk* dan layanan pengirim data lainnya.¹³ Gangguan yang menyerang sistem penting tersebut akan mengurangi

¹² Hasil wawancara AIPTU Beni Yuliardi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang, tanggal 13/02/2014 Pukul 09.30.

¹³ hasil wawancara BRIGADIR Dwi, selaku pengelola data INAFIS Polres Malang, tanggal 13/02/2014.

ketepatan dan kecepatan dalam pengirim data INAFIS, mengingat data INAFIS adalah data yang penting dalam dasar penerbitan SKCK.

c. Faktor keterbatasan tenaga ahli.

Anggota Unit Identifikasi Polres Malang yang berperan mengoperasikan INAFIS, pada dasarnya kurang memahami fungsi dan teknik penggunaan dari masing-masing alat INAFIS. Kurangnya penguasaan teknik pengoperasian tersebut, menjadikan sistem INAFIS belum terlaksana secara baik. Sehingga sering adanya bantuan dari Kepala Unit Identifikasi Polres Malang Kota yaitu IPDA Subandi, sebagai tenaga ahli pembina.¹⁴

d. Faktor masyarakat.

Kendala yang diakibatkan dari luar adalah masyarakat, masyarakat kurang setuju dengan diadakannya sistem INAFIS dalam pembuatan SKCK, masyarakat beranggapan bahwa fungsi INAFIS akan tumpang tindih dengan fungsi E-KTP yang sudah ada. Berdasarkan hasil survei penulis lakukan, tercatat adanya 95% masyarakat yang menentang diadakannya sistem INAFIS beserta tarif yang diberlakukan, diantaranya 37 pemohon SKCK di Polres Malang yang tidak setuju dengan alasan biaya, pengurusan tidak praktis dan tumpang tindih dengan E-KTP. Lain halnya dengan 3 orang yang beranggapan bahwa sistem INAFIS merupakan sistem yang penting dan berguna sebagai alat identifikasi kepolisian yang tidak dapat dipalsu ataupun digandakan.

4. Solusi Permasalahan Yang Terkait Dengan Penggabungan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan *Indonesia Fingerprint Identification System*.

¹⁴ Hasil wawancara AIPTU Beni Yuliardi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang, tanggal 13/02/2014 Pukul 11.45.

Solusi yang dapat ditempuh kepolisian dalam menuntaskan permasalahan atau kendala dalam penyelenggaraan INAFIS, dalam pembuatan SKCK, yaitu sebagai berikut:

a. Solusi kendala penyediaan alat pencetak Kartu INAFIS.

Pencetak kartu INAFIS adalah elemen atau alat yang penting dalam pembuatan kartu INAFIS, dengan keterbatasan tersebut, pemerintah hendaknya segera mengadakan pemerataan dan pembagian alat pencetak kartu INAFIS tersebut. Sehingga Polres Malang dapat segera melakukan aktifitas pencetakan, seperti yang sudah dilakukan pada Polda Merto Jaya dan Polres-Polres diwilayah Jawa Barat yang sudah melakukan sistem INAFIS sepenuhnya.¹⁵

b. Solusi kendala keterbatasan jaringan satelit (*Intranet* Polri).

Perlu diadakan pembenahan jaringan *Intranet* Polri yang lebih berkualitas dan tahan lebih lama, sehingga pengiriman dan sekaligus penerimaan data tidak terjadi kesulitan antara daerah ke pusat pengumpulan data INAFIS Polri.¹⁶

c. Solusi kendala keterbatasan tenaga ahli.

Solusi sebagai pemecah permasalahan kurangnya tenaga ahli dapat dilakukannya pelatihan berkala, ataupun diselenggarakan pusat pelatihan wajib yang digelar sebagai pembekalan pengetahuan kepada polisi, terkait dengan penggunaan sistem dan alat dalam INAFIS, seperti pelatihan Perwira dalam pembedangan dan penguasaan bagian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Bogor.¹⁷ Dengan harapan,

¹⁵ Hasil wawancara IPDA Subandi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang Kota, tanggal 25/02.2014 Pukul 14.25.

¹⁶ Hasil wawancara AIPTU Beni Yuliardi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang, tanggal 13/02/2014.

¹⁷ Hasil wawancara IPDA Subandi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang Kota, tanggal 25/02.2014 Pukul 17.20.

terdapat beberapa tenaga ahli yang menguasai sistem INAFIS di setiap Polres. Diharapkan dengan dilakukan pelatihan tersebut dapat meningkatkan kinerja kepolisian dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih baik terhadap masyarakat.

d. Solusi kendala faktor masyarakat.

Solusi berdasarkan permasalahan pandangan masyarakat yang tidak sejutu terhadap sistem INAFIS, perlu diadakannya jalan tengah sebagai proses penyelesaian permasalahan. Mengingat Polres Malang berkedudukan pada wilayah Kabupaten yang terdiri dari masyarakat pedesaan, sehingga kemampuan secara materi masyarakatnya terbatas dan menganggap program INAFIS tidak berguna dan memakan biaya yang banyak. Ditinjau dari sudut pandang keefektifan dan biaya, masyarakat beranggapan bahwa sistem INAFIS akan mengalami kesulitan dalam penyelenggaraannya. Solusi yang dapat dilakukan sebagai langkah kepolisian mendatang adalah, dengan cara melakukan penggabungan atau pengkloningan antara data E-KTP yang berupa 10 sidik jari tangan dan identitas lengkap, diantaranya domisili, golongan darah dan berbagai informasi kependudukan, sehingga data sidik jari lebih lengkap dan menyeluruh kepada warga negara indonesia, terkecuali warga negara yang belum memiliki E-KTP.¹⁸ Solusi yang sedemikian rupa akan mempermudah kinerja kepolisian dalam pengumpulan data sidik jari masyarakat. Telah terbukti dari metode pemanfaatan data E-KTP, pada tahun 2012 Polres Malang mencoba pemanfaatan data sidik jari dari E-KTP.

¹⁸ Hasil wawancara IPDA Subandi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polres Malang Kota, tanggal 25/02/2014 Pukul 18.45.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

a. Dasar pertimbangan penerbitan SKCK dengan penggabungan INAFIS.

Dasar pertimbangan penerbitan SKCK dengan penggabungan INAFIS, berdasar Standart Operasional Prosedur Nomor : SOP/ 17/III /2011 Tentang Pelayanan Masyarakat Bidang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Rekomendasi Keperluan luar negeri disatukan Intelejen Keaman, Petunjuk Teknis No.Pol: Juknis/07-a/VII/1998 tentang Penyimpanan Kartu Sidik Jari dan Kartu-Kartu Pembuatannya Secara Manual Penuh dan beberapa surat telegram, Surat Keputusan Kepala Kepolisian yang dirahasiakan, terkait pelaksanaan INAFIS dalam penerbitan SKCK di Polres Malang.

b. Kendala dan solusi dalam penerbitan SKCK dengan menggunakan dasar INAFIS.

Kendala yang terjadi dalam penerbitan SKCK yang menggunakan dasar INAFIS, terdiri dari alat pencetak kartu INAFIS yang belum didatangkan dari Mabes Polri, jaringan Satelit yang kurang memadai sebagai pengirim data INAFIS, kurangnya tenaga ahli dalam pengoperasian INAFIS, keterbatasan alokasi pemeliharaan peralatan INAFIS dan SKCK, dan protes masyarakat yang menentang terkait realisasi tarif INAFIS di Polres Malang.

Solusi yang pihak kepolisian lakukan, dengan pengadaan peralatan berupa pencetak alat INAFIS sebagai jalan satu-satunya apabila INAFIS tidak dapat digabungkan dengan E-KTP. Perbaikan jaringan satelit yang sering mengalami gangguan, sehingga data INAFIS

tidak mengalami kegagalan koneksi dengan Kepolisian Pusat. Pengadaan tenaga ahli disetiap Polres, sehingga penguasaan atas sistem INAFIS dan SKCK dilakukan dengan baik. Diadakan rekomendasi pengadaan alokasi pemerintah sebagai dana sementara dalam pemeliharaan peralatan INAFIS dan SKCK hingga alat pencetak INAFIS dapat dilakukan pengadaan dan penetapan tarif sesuai Perundang Undang-Undangan yang berlaku. Terkait permasalahan masyarakat yang menolak sistem INAFIS, adakalanya Kepolisian dan pemerintah melakukan kerjasama dalam bidang identitas dan identifikasi, dengan menggabungkan atau memasukkan data kriminal atau data dalam INAFIS kedalam sistem E-KTP.

2. Saran

Saran yang diperlukan sebagai menyelesaikan permasalahan terkait penggabungan SKCK dengan INAFIS, dengan cara pemangkasan birokrasi kepolisian. Pemangkasan birokrasi kepolisian dalam hal ini, dengan cara menyederhanakan sistem yang memakan banyak biaya dan waktu. Penyederhanaan sistem tersebut dengan melakukan penggabungan antara sistem identifikasi kepolisian atau INAFIS dengan kartu identitas yang sudah tersedia, yaitu E-KTP. Penggabungan dua kartu identitas tersebut, bertujuan sebagai meminimalisir biaya yang masyarakat keluarkan untuk kartu identitas, dan sebagai alat penghimpun data yang akurat sebagai dasar kepolisian dalam melakukan proses identifikasi seseorang. Sebagai langkah penyempurnaan, E-KTP juga dilakukan pemusatan penyimpanan, sehingga data identitas dapat memenuhi tuntutan modernisasi. Sehingga Negara Indonesia juga memiliki alat identitas dalam satuan internasional. Selain hal tersebut keinginan warga negara Indonesia untuk memiliki kartu identitas yang praktis dan efisien dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Andi Hamzah, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Jakarta Selatan, 2011.
- Hari Setyabudhi, **Mengenal Identifikasi Pusident Bareskrim Polri**, Bareskrim Polri, Jakarta, 2003.
- M. Karjadi, **Polisi**, Politeia, Bogor, 1976
- Muhammad Djafar Saidi dan Rohana Huseng, **Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak**, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Muhamad Djumhana, **Pengantar Hukum Keuangan Daerah**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Moeleong, **Metode Penelitian Kuantitatif**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004.
- P. Joko Subagyo, **Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta 1997.
- Peter Mahmud, **Penelitian Hukum, Kencana**, Jakarta, 2005.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum**, Graha Indonesia, Jakarta, 1983.
- Sadjiono, **Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi**, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, cetakan ketiga, Jakarta: UI Press, 1986.
- Solichin Abdul Wahab, **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**, UMM Press, Malang, 2008

Suparno, **Sejarah Perkembangan Kepolisian Dari Zaman Klasik-Modern**,
Departemen Pertahanan Keamanan ABRI, Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1971.

Teddy Minahasa, **Panduan Praktis Tugas Polisi**, TM Production, Malang, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Petunjuk Teknis No.Pol: Juknis/07-a/VII/1998 tentang Penyimpanan Kartu Sidik Jari
dan Kartu-Kartu Pembuatannya Secara Manual Penuh

Standar Operasional Prosedur Nomor SOP/17/III/2011 tentang Tentang Pelayanan
Masyarakat Bidang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan
Rekomendasi Keperluan Luar Negeri di Satuan Intelejen Keamanan.

Internet

Maria Natalia, 2012, Program INAFIS Polri Dihentikan Sementara(online),
<http://nasional.kompas.com/read/2012/04/27/0318427/program.inafis.polri.dihentikan.sementara>.

Ainaa Govagreen, 2013, Pengertian Kebijakan Menurut Para Ahli (online),
<http://ainachil.blogspot.com/2013/02/pengertian-kebijakan-nemurut-para-ahli.html>.

Memo, Penduduk Kabupaten Malang terbanyak di Jatim (Online)
<http://www.memoarema.com/26655/penduduk-kabupaten-malang-terbanyak-di-jatim.html>

Pemkab Malang profil (online) <http://dsweet-autiezz.blogspot.com/2012/03/geomorfologi-kabupaten-malang.html>